



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 1981**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 1980
TENTANG**

**BIAYA PENGGANTIAN ONGKOS PEMBUATAN RENCANA
PEMBELIAN/KERJA DAN SYARAT-SYARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam setiap pembelian dan atau pelaksanaan pekerjaan/proyek yang diborongan terlebih dahulu harus diberikan rencana Pembelian/Kerja dan Syarat-syarat (RKS) bagi calon pemborong yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk pembuatan RKS yang pada prinsipnya terdiri dari Persyaratan umum, Persyaratan administrasi, Persyaratan teknis Gambar-gambar dan desain diperlukan biaya ;
- c. bahwa untuk mengurangi beban pembiayaan pembuatan RKS tersebut, kepada setiap calon pemborong yang bersangkutan perlu dipungut biaya penggantian ongkos pembuatan RKS dimaksud.
- Weningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temang-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG "BIAYA PENGGANTIAN ONGKOS PEMBUATAN RENCANA PEMBELIAN/KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)"

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Kas Daerah ialah Bank yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sebagai pemegang Kas Daerah ;
- d. Rencana Pembelian/Kerja dan syarat-syarat, selanjutnya disingkat RKS ialah berkas penjelasan/persyaratan yang memuat semua syarat dan penjelasan mengenai pekerjaan/proyek atau pembelian barang untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dengan cara diborongan.

Pasal 2.

- (1) Setiap pekerjaan/proyek atau pembelian barang untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dengan cara diborongan harus diberikan RKS terlebih dahulu kepada calon- calon pemborong yang bersangkutan.
- (2) Pemberian RKS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada calon-calon pemborong yang bersangkutan sebelum hari pemberian penjelasan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3.

- (1) Untuk setiap RKS yang diberikan biaya penggantian ongkos pembuatan sebesar 1 O/OO (satu perseribu) dari taksiran biaya pembangunan proyek atau harga barang yang akan dibeli, dibulatkan ke atas atau ke bawah yang terdekat sehingga merupakan angka ribuan.
- (2) Biaya penggantian ongkos pembuatan RKS tersebut pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Daerah.

Pasal 4.

Seluruh biaya penggantian ongkos pembuatan RKS merupakan penghasilan Daerah dan dimasukkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Pasal 5.

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan RKS Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung" dan berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2). Di samping Peraturan Daerah ini, tetap berlaku semua peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah pemborongan pekerjaan/proyek dan atau pembelian barang untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Temanggung, 29 April 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Ketua,
Cap Ttd.
(MARSALD)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Cap Ttd.
(Drs. JACUB)
NIP. 010062070

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974.

Diundangkan tanggal 21 Juli 1981

Sekretaris Wilayah/Daerah,
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Cap Ttd.
(SOEBAGJO, B. A.)
NIP. 010061990

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG TAHUN 1981 SERI D. NOMOR : 1.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 5 TAHUN 1980
TENTANG**

**BIAYA PENGGANTIAN ONGKOS PEMBUATAN RENCANA PEMBELIAN / KERJA DAN
SYARAT-SYARAT (RKS)**

I. PENJELASAN UMUM.

Pekerjaan/Proyek atau pembelian barang untuk kepentingan Pemerintah Daerah, baik yang dananya berasal dari APBN, INPRES, APBD Tingkat I maupun APBD Tingkat II pelaksanaannya dapat ditempuh dalam dua cara yaitu diwakelola atau diborongkan.

Untuk pekerjaan/proyek atau pembelian barang yang pelaksanaannya diborongkan diperlukan adanya persyaratan, ukuran dan penjelasan agar pekerjaan/proyek atau barang yang diperoleh sesuai dengan keinginan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan adanya Rencana Pembelian/Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang lazim disebut bestek.

Mengingat bahwa untuk pembuatan RKS diperlukan biaya yang kadang-kadang relatif besar terutama untuk pembuatan desain dan gambar-gambar, maka perlu adanya penggantian ongkos pembuatan RKS yang dipungut dari calon-calon pemborong yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Di samping adanya RKS masih diperlukan adanya penjelasan lisan dan peninjauan ke lokasi rencana proyek pada suatu hari tertentu yaitu hari pemberian penjelasan atau petunjuk yang lazim disebut *aanwijzing*.

Pasal 3 : Contoh penghitungan biaya penggantian ongkos pembuatan RKS :

a. Taksiran biaya proyek: Rp.5.450.000,00

Biaya penggantian RKS: Rp.5.450,00

Dibulatkan menjadi: Rp.5.000,00

b. Taksiran biaya proyek: Rp. 10.650.000,00

Biaya penggantian RKS : Rp.10.650,00

Dibulatkan menjadi : Rp.11.000,00

Apabila angka yang harus dibulatkan tepat berada di tengah-tengah maka Bupati Kepala Daerah dapat mengambil kebijaksanaan untuk pembulatannya.

Pembulatan tersebut sangat penting artinya, mengingat bahwa plafond suatu proyek perlu dirahasiakan.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

NOMOR : 24.